



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 867/Pdt.P/2015/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Dra. Hj. St. Rukiah binti Ambo Tang, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pengadilan Agama Polewali, bertempat tinggal di BTN Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

Rukma Multazamah binti Maskun, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan Mahasiswi, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Muhammad Ishak bin Maskun, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan belum tamat MAN, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

(Dalam hal ini pemohon I bertindak sebagai kuasa khusus dari Pemohon II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2017 dan sekaligus sebagai wali pengampuh dari Pemohon III, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kuasa hukum Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No. 867/Pdt.P/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 867/Pdt.P/2017/PA.Pwl tanggal 10 November 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Maskun bin Muin** meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-03112017-0003, tertanggal 03 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dan almarhum tetap beragama Islam.
2. Bahwa almarhum **Maskun bin Muin** (wafat 18 Oktober 2017) semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan Perempuan bernama Dra. Hj. St. Rukiah (Pemohon I) dan atas pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Rukma Multazamah binti Maskun, umur 20 tahun.
 2. Muhammad Ishak bin Maskun, umur 17 tahun.
3. Bahwa kedua orang tua dari almarhum **Maskun** telah meninggal lebih dulu dari almarhum dan ayah almarhum bernama Muin (wafat tahun 2005), dan ibu dari almarhum **Maskun** bernama Sapina (wafat tahun 2000).
4. Bahwa almarhum **Maskun bin Muin** meninggal dunia hanya meninggalkan satu orang istri, dan dua orang anak.
5. Bahwa penyebab kematian almarhum **Maskun bin Muin** karena sakit, dan semasa hidupnya almarhum **Maskun bin Muin** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Jurusita pada kantor Pengadilan Agama Polewali.
6. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum **Maskun bin Muin**, selanjutnya ahli waris yang sah akan mengurus proses pencairan uang tabungan almarhum atas nama Maskun dengan Nomor Rekening 5034-01-007504-53-0, pada Bank BRI Simpedes Unit Darma, serta keperluan lainnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No. 867/Pdt.P/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan meninggalnya almarhum **Maskun bin Muin** (pada tanggal 18 Oktober 2017).
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Maskun bin Muin**
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I hadir sendiri di persidangan sekaligus bertindak sebagai kuasa khusus dari Pemohon II dan sebagai wali pengampuh dari Pemohon III kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/45/X/1996, tanggal 28 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bermeterai cukup dan bercap pos, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Maskun bin Muin, tanggal November 2017 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar bermeterai cukup, bercap pos oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-03112017-0003, tertanggal 03 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.3.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Misna Surya Azis binti H. Abd. Azis Polelojo, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Bougenville, Kelurahan Madatte,

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No. 867/Pdt.P/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemanakan dari almarhum suami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri satu-satunya almarhum Maskun bin Muin;
- Bahwa Maskun bin Muin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2017;
- Bahwa kematian almarhum Maskun bin Muin karena sakit;
- Bahwa almarhum Maskun bin Muin semasa hidup mengidap penyakit gula dan jantung;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Maskun bin Muin telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan almarhum Maskun bin Muin melahirkan dua orang anak masing-masing :
 - 1) Rukma Multazamah binti Maskun, umur 20 tahun;
 - 2) Muhammad Ishak bin Maskun, umur 17 tahun;

Saksi kedua, Muh. Akib bin Burhanuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Jl. Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemanakan dari almarhum suami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri satu-satunya almarhum Maskun bin Muin;
- Bahwa Maskun bin Muin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2017;
- Bahwa kematian almarhum Maskun bin Muin karena sakit;
- Bahwa almarhum Maskun bin Muin semasa hidup mengidap penyakit gula dan jantung;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Maskun bin Muin telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan almarhum Maskun bin Muin melahirkan dua orang anak masing-masing :
 - 1) Rukma Multazamah binti Maskun, umur 20 tahun;
 - 2) Muhammad Ishak bin Maskun, umur 17 tahun;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No. 867/Pdt.P/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I datang menghadap untuk dirinya sendiri sekaligus sebagai kuasa khusus dari Pemohon II dan wali pengampuh Pemohon III;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan para Pemohon, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan eksistensi Pemohon I sebagai kuasa dari Pemohon II dan sebagai wali pengampu dari Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 60/SK/XI/2017/PA.Pwl, tanggal 6 November 2017, Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Pemohon I;

Menimbang, bahwa berhubung Pemohon I bukan kuasa dari Advokat melainkan kuasa insidentil, maka Pemohon I sebelum menerima pemberian kuasa dari Pemohon II, telah mendapatkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor w20.A22/891/Hk.05/XI/2017, tanggal 10 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa Pemohon I telah memiliki legal standing untuk bertindak mewakili Pemohon II sebagai kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai status Pemohon I sebagai wali pengampu dari Pemohon III, majelis dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan batasan umur kecakapan seseorang untuk melakukan tindakan hukum majelis mengacu kepada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa batasan umur yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan kecakapan untuk berbuat dalam hukum adalah telah berumur 18 tahun. Hal ini diperkuat dengan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No. 867/Pdt.P/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477/K/ Sip./1976 tanggal 2 November 1976, bahwa batasan umur anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, bukan 21 Tahun;

Menimbang, bahwa saat diajukannya permohonan ini, Pemohon III masih dalam usia 17 tahun, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa Pemohon III belum bias dianggap cakap dalam melakukan tindakan hukum sehingga dalam mengajukan permohonan ini cukup diwakili langsung oleh Pemohon I sebagai ibu kandungnya sekaligus sebagai wali pengampuh dari Pemohon III. Oleh karena itu Pemohon I dapat diterima untuk bertindak atas nama Pemohon III;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Kutipan Akta Nikah antara almarhum Maskun bin Muin dengan Pemohon I sedang bukti P.2 berupa silsilah keluarga Maskun bin Muin yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II maupun Pemohon III termasuk dalam silsilah keluarga Maskun bin Muin, dimana Pemohon I sebagai isteri almarhum Maskun bin Muin dan Pemohon II dan III sebagai anak dari pasangan Maskun bin Muin dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Surat Akta Kematian Maskun bin Muin yang menunjukkan bahwa Maskun bin Muin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 serta P.3 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta bermaterai dan telah disesuaikan pula dengan aslinya surat bukti mana dianggap telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan di sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No. 867/Pdt.P/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang didukung oleh alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan dua orang saksi, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Maskun bin Muin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2017;
- Bahwa almarhum Maskun bin Muin meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa almarhum Maskun bin Muin adalah pasangan suami isteri dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah satu satunya isteri dari almarhum Maskun bin Muin;
- Bahwa kedua orang tua Maskun bin Muin sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinan Maskun bin Min dengan Pemohon I melahirkan dua orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Maskun bin Muin pada tanggal 18 Oktober 2017 maka sesuai Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris, maka sejak meninggalnya tersebut almarhum Maskun bin Muin dengan sendirinya berubah status menjadi pewaris terhadap seluruh ahli waris yang ditinggalkannya;

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No. 867/Pdt.P/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris karena hubungan darah menurut Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk golongan laki-laki, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek sedang untuk golongan perempuan meliputi, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

Menimbang, bahwa sementara ahli waris karena hubungan perkawinan adalah suami atau isteri;

Menimbang, bahwa dari seluruh golongan ahli waris tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 174 angka 2 maka yang berhak mendapatkan warisan adalah anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa ayah dan ibu dari Maskun bin Muin telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Maskun bin Muin meninggal dunia, maka ahli waris almarhum Maskun bin Muin adalah isteri dan kedua orang anaknya;

Menimbang, Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari almarhum Maskun bin Muin sedang Pemohon I dan II adalah anak kandung dari Maskun bin Muin dengan Pemohon I;

Menimbang, Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis dapat menyimpulkan bahwa almarhum Maskun bin Muin sebagai pewaris hanya meninggalkan tiga orang ahli waris, masing-masing Pemohon I sebagai isteri, Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa atas sejumlah pertimbangan tersebut di atas, majelis menyimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang kematian almarhum Maskun bin Muin yang meninggalkan tiga orang ahli waris yaitu para Pemohon telah terbukti di persidangan, sehingga oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunter dan para Pemohon yang mempunyai kepentingan terhadap perkara ini, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 867/Pdt.P/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Maskun bin Muin meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2017, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Maskun bin Muin adalah :
 - 1) Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai istwari (Pemohon I);
 - 2) Rukma Multazamah binti Maskun, sebagai anak (Pemohon II);
 - 3) Muhammad Ishak bin Maskun, sebagai anakn(Pemohon III);
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2017 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1439 H., oleh Drs. Hasbi, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B., M.H., dan Achmad Sarkowi, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Nasruddin, S.Ag., sebagai panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I sekaligus sebagai Kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Drs. Hasbi, M.H.

Achmad Sarkowi, S.HI

Panitera,

Nasruddin, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No. 867/Pdt.P/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan No. 867/Pdt.P/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)